



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG
PEMENUHAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH BAGI PEJABAT ADMINISTRASI TERTENTU
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa sejalan dengan upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan pengisian jabatan administrasi dilingkungan Pemerintah Kota Kediri sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi;

b. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan anggaran dan belanja kegiatan, maka setiap pemangku jabatan administrasi khususnya Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas wajib memahami proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pemenuhan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Pejabat Administrasi Tertentu Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMENUHAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI PEJABAT ADMINISTRASI TERTENTU DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kediri.
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh LKPP untuk menentukan bahwa seseorang telah memenuhi aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengadaan barang/jasa.
7. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Sertifikat PBJ adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang pengadaan barang/jasa.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bekerja pada Pemerintah Kota Kediri.
9. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh ASN mencakup pengetahuan, kecakapan, dan sikap perilaku yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas jabatannya.
10. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang ASN dalam suatu satuan organisasi negara.
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang ASN dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi yang setara dengan jabatan Eselon IIIa dan Eselon IIIb.
14. Eselon adalah tingkat jabatan struktural yang menunjukkan tingkat kedudukan seseorang ASN dalam susunan organisasi.
15. Pengangkatan jabatan adalah penetapan dalam Jabatan Administrasi.
16. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah pemberian tambahan penghasilan diluar gaji dan tunjangan jabatan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara secara bulanan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan transparansi pengembangan karir ASN dilingkungan Pemerintah Daerah mulai dari karir terendah sampai karir tertinggi sesuai dengan kompetensi dan prestasi yang dimiliki; dan
 - b. memastikan pemangku Jabatan Struktural setingkat Jabatan Administrasi yang merencanakan, mengelola, dan melaksanakan anggaran belanja telah mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan profesionalitas, integritas, dan kompetensi pejabat struktural dilingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II
WAJIB SERTIFIKASI
Pasal 3

- (1) ASN yang menduduki Jabatan Administrator wajib lulus Sertifikasi.
- (2) Pejabat Administrator yang telah menduduki Jabatan Administrator sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini wajib lulus Sertifikasi paling lambat tanggal 1 April 2022.

- (3) Dalam hal Pejabat Administrator tidak lulus Sertifikasi setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan pengurangan TPP sampai dengan yang bersangkutan lulus Sertifikasi dan dapat dilakukan evaluasi jabatan.
- (4) Evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa dipindahkan pada jabatan lain dan dilakukan pembinaan khusus atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN SERTIFIKASI

Pasal 4

- (1) Sertifikasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pola tugas kedinasan atau pola mandiri.
- (3) Pola tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pola mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas inisiatif ASN yang bersangkutan.
- (5) Terhadap ASN yang telah mengikuti dan lulus Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan perekaman data oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sumber daya manusia serta pengadaan barang/jasa.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengelolaan sumber daya manusia melaksanakan :

- a. inventarisasi pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang telah memiliki Sertifikat PBJ;
- b. sosialisasi tentang kewajiban Sertifikasi bagi Pejabat Administrasi dilingkungan Pemerintah Daerah;
- c. merencanakan pelaksanaan Sertifikasi secara terukur dan terencana.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 15 Desember 2021

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 15 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022